



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 518 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN UPAYA GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT MELALUI PELAKSANAAN AKSI BERGIZI, GERAKAN IBU HAMIL
SEHAT, GERAKAN CEGAH STUNTING DAN GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT
PRIORITAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat maka perlu disebarluaskan melalui pelaksanaan kegiatan penggerak masyarakat berupa kegiatan Aksi Bergizi, Gerakan Ibu Hamil Sehat, Gerakan Cegah Stunting dan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), perlu ditetapkan Narasumber Germas melalui pelaksanaan Aksi Bergizi, Gerakan Ibu Hamil Sehat, Gerakan Cegah Stunting dan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN UPAYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MELALUI PELAKSANAAN AKSI BERGIZI, GERAKAN IBU HAMIL SEHAT, GERAKAN CEGAH STUNTING DAN GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT PRIORITAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui pelaksanaan Aksi Bergizi, Gerakan Ibu Hamil Sehat, Gerakan Cegah Stunting dan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui pelaksanaan Aksi Bergizi, Gerakan Ibu Hamil Sehat, Gerakan Cegah Stunting dan Gerakan

Pengendalian Penyakit Prioritas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan atau materi berkaitan dengan upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Aksi Bergizi, Ibu Hamil Sehat, Cegah Stunting, dan Pengendalian Penyakit Prioritas; dan
- b. memfasilitasi dan menyampaikan bahan materi berkaitan dengan upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Aksi Bergizi, Ibu Hamil Sehat, Cegah Stunting, dan Pengendalian Penyakit Prioritas.

KETIGA : Narasumber Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui pelaksanaan Aksi Bergizi, Gerakan Ibu Hamil Sehat, Gerakan Cegah Stunting dan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Narasumber Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui pelaksanaan Aksi Bergizi, Gerakan Ibu Hamil Sehat, Gerakan Cegah Stunting dan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 AGUSTUS 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 518 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN
UPAYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT MELALUI PELAKSANAAN AKSI
BERGIZI, GERAKAN IBU HAMIL SEHAT,
GERAKAN CEGAH STUNTING DAN
GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT
PRIORITAS KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025.

NARASUMBER PELAKSANAAN
UPAYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
MELALUI PELAKSANAAN AKSI BERGIZI, GERAKAN IBU HAMIL SEHAT,
GERAKAN CEGAH STUNTING
DAN GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT PRIORITAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO	Bupati	Pembina
2	dr. Abdi Gunawan, MPH Nip. 196907282001121004 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Kesehatan	Narasumber
3	Risdawati, SKM, M.Kes Nip. 197605252005022002 Pembina, IV/a	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Narasumber
4	Kalsum Pulian, S.Kep,M.Kes Nip. 197405072003122004 Penata Tkt. I, III/d	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Narasumber
5	Rini Nggolon, S.ST, M.Kes Nip. 198410052006042014 Pembina, IV/a	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY